

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, serta ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan di sektor energi yang tercatat di BEI 2021 - 2024. Sebanyak 120 data pengamatan diperoleh melalui metode purposif sampling. Regresi data panel, yang menjadi alat analisis guna menguji hubungan variabel bebas dan terikat, dipergunakan pada proses analisis. Teori keagenan menjadi dasar pengembangan hipotesis dan analisis pada penelitian ini.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa profitabilitas, *leverage*, likuiditas, serta ukuran perusahaan semuanya memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI antara 2021 dan 2024. Kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa profitabilitas, sebagaimana dinilai melalui ROA, tidak memengaruhi signifikan penghindaran pajak. Secara teori, perusahaan yang menguntungkan cenderung lebih termotivasi untuk mengurangi kewajibannya. Hasil ini mengindikasikan bahwa insentif tersebut tidak cukup untuk memengaruhi keputusan perusahaan di sektor energi. Ini mungkin disebabkan karakteristik industri tersebut, yang mencakup pengawasan ketat dan eksposur publik yang signifikan, sehingga membuat

perusahaan lebih berhati-hati menerapkan praktik yang dapat menimbulkan masalah kepatuhan.

2. *Leverage* yang diproksikan melalui DER di penelitian ini tidak terbukti memengaruhi signifikan penghindaran pajak. Padahal, dalam kerangka teori, penggunaan utang dapat memberi manfaat berupa pengurangan beban pajak melalui bunga. Hasil ini belum sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga untuk menekan laba kena pajak. Pada perusahaan sektor energi, penggunaan utang diduga lebih difokuskan untuk membiayai operasional dan investasi yang bersifat padat modal dibandingkan sebagai strategi penghindaran pajak, serta tingginya pengawasan pemerintah menyebabkan ruang gerak perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak menjadi lebih terbatas.
3. Rasio lancar (CR), yang merupakan indikator likuiditas, tidak memengaruhi penghindaran pajak. Meskipun koefisien likuiditas menunjukkan arah positif terhadap ETR yang mengindikasikan bahwa peningkatan likuiditas cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hasil ini sejalan dengan teori agensi dan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melakukan penghindaran pajak secara agresif. Pada perusahaan sektor energi, likuiditas diduga lebih difokuskan untuk menjaga kelangsungan operasional dan investasi perusahaan yang bersifat padat modal dibandingkan sebagai sarana efisiensi

pajak, serta tingginya pengawasan pemerintah menyebabkan praktik penghindaran pajak menjadi lebih terbatas.

4. Penelitian telah mengindikasikan bahwa penghindaran pajak sangat dipengaruhi ukuran perusahaan. Menurut temuan penelitian tersebut, rasio ETR dipengaruhi negatif oleh ukuran perusahaan yang berarti, semakin besar perusahaan, semakin rendah nilai ETR, yang mengindikasikan lebih banyak penghindaran pajak. Perusahaan lebih besar mungkin mempunyai lebih banyak sumber daya, pengetahuan, serta fleksibilitas untuk persiapan pajak, menurut penelitian ini. Kompleksitas operasional perusahaan yang lebih besar juga menciptakan banyak peluang untuk manajemen kewajiban pajak secara strategis.
5. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa masing-masing faktor independen di penelitian ini mempunyai dampak keseluruhan yang signifikan pada penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa semua faktor membantu menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak, meskipun beberapa faktor kurang memengaruhi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan menjadi faktor paling dominan memengaruhi penghindaran pajak pada sektor energi. Tidak signifikannya profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak dalam sektor ini tidak semata-mata didorong oleh kondisi keuangan internal. Sebaliknya, faktor eksternal seperti karakteristik industri, tingkat regulasi, serta pengawasan yang ketat diduga

mempunyai peran lebih besar atas membentuk perilaku perusahaan terkait perpajakan.

Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan teori keuangan klasik pada sektor energi, dimana keputusan terkait pajak tidak selalu mengikuti logika umum yang berbasis pada kinerja keuangan, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks industri yang spesifik.

5.2 Implikasi

Implikasi yang diberikan dari temuan penelitian ini dapat diperlihatkan dari beberapa aspek seperti akademis dan kebijakan.

Penelitian ini memberikan implikasi akademik bahwa teori agensi belum sepenuhnya mampu menjelaskan pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dipengaruhi karakteristik industri sektor energi yang bersifat padat modal, memiliki kebutuhan investasi dan operasional yang besar, serta berada dalam pengawasan pemerintah yang ketat.

Penelitian ini juga memperkuat penggunaan teori agensi dalam menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham maupun kreditur terkait kebijakan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tidak seluruh variabel keuangan mampu menjelaskan perilaku penghindaran pajak secara konsisten. Penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan sektor energi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam kebijakan operasional, struktur pendanaan, pengelolaan aset, serta strategi perpajakan perusahaan sehingga pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak menjadi tidak konsisten pada setiap perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penghindaran pajak khususnya pada sektor energi maupun sektor dengan karakteristik industri serupa.

Pada sisi kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan bahwa pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tidak hanya perlu difokuskan pada kondisi keuangan perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan karakteristik operasional perusahaan, struktur pendanaan, aktivitas investasi, serta kondisi industri energi secara keseluruhan. Tingginya kebutuhan modal dan kompleksitas operasional pada sektor energi menyebabkan perusahaan lebih berfokus pada keberlangsungan operasional dan investasi jangka panjang dibandingkan melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. *Leverage* dan likuiditas yang

tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa penggunaan utang dan kemampuan likuiditas perusahaan belum tentu digunakan sebagai strategi utama dalam melakukan penghindaran pajak. Pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan perpajakan, meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan, serta memperkuat regulasi perpajakan khususnya pada sektor energi guna meminimalkan potensi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

5.3 Keterbatasan dan Saran

5.3.1 Keterbatasan

Penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan pedoman ilmiah. Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan saat menafsirkan hasilnya. Berikut adalah keterbatasan tersebut:

1. Nilai *adjusted R-square* sebesar 55% menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 55%. secara parsial hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan adanya Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan penghindaran pajak lebih kuat ketika variabel diuji secara bersama-sama dibandingkan secara individual, serta dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing perusahaan yang ditangkap melalui *Fixed Effect Model* (FEM). Hal tersebut memungkinkan sebesar 45% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan sehingga penelitian sangat bergantung pada kelengkapan, konsistensi, dan keterbukaan data yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan. Penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar perusahaan sektor energi, seperti perbedaan struktur pendanaan, kebijakan operasional, kondisi keuangan, serta strategi perpajakan perusahaan. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan perilaku penghindaran pajak pada masing-masing perusahaan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui variabel profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.

5.3.2 Saran

Setelah menjelaskan keterbatasan penelitian tersebut, berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas model penelitian dengan memasukkan variabel tambahan, yakni prosedur tata kelola perusahaan, kualitas audit, kepemilikan manajerial, serta karakteristik risiko perusahaan, yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak, baik finansial maupun non-finansial. Mengingat masih terdapat persentase perbedaan temuan di penelitian ini yang cukup besar pada penghindaran pajak dan tidak dapat diuraikan beberapa faktor yang digunakan, penambahan variabel tambahan dimaksudkan dapat menaikkan kemampuan model untuk menguraikan variasi dalam penghindaran pajak.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek dan periode penelitian serta mempertimbangkan karakteristik masing-masing perusahaan secara lebih mendalam, seperti struktur pendanaan, kebijakan operasional, dan strategi perpajakan perusahaan, karena setiap perusahaan sektor energi memiliki kondisi internal yang berbeda-beda sehingga dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.